

**ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN DUTA BESAR INGGRIS OLEH
OTORITAS IRAN BERDASARKAN VIENNA CONVENTION ON
DIPLOMATIC RELATIONS 1961**

Oleh: Agung Prayoga

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Pembimbing 1 :Dr. Evi Deliana HZ, S.H.,LL.M

Pembimbing 2 :Adi Tiara Putri, S.H.,M.H

**Alamat: Jalan Kembang Harapan, Gang Kost No. 7E, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail,
Pekanbaru**

Email / Telepon : agungyogaap24@gmail.com / 081281965384

ABSTRACT

This paper aims to discuss how the juridical analysis of the case of the arrest of the British Ambassador to Iran named Rob Macaire, the ambassador was arrested on January 11, 2020 near Amir Kabir University. The arrest was carried out by Iranian authorities on the allegation that Rob Macaire had instigated the anti-government era that broke out in Tehran at that time, it happened because the public was disappointed with the Iranian authorities who made the mistake of shooting the Boeing 752 plane belonging to Ukraine. The arrests carried out by the Iranian authorities had no clear reason and were not supported by solid evidence, the arrests were made on accusations that were not necessarily a form of violation of international treaties, namely article Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 (Vienna Convention 1961) regarding Diplomatic Relations, which regulates that an Ambassador or a diplomatic official cannot be contested, whether arrested or detained.

This type of research is normative legal research, namely using literature case studies in data search. In this study the authors conducted research on the principles of law, namely the principle of immunity and the principle of Pacta sunt servanda. This research is a descriptive research, which is a research method that describes the actual situation at the time of the research through data collection which is then interpreted to one another in order to obtain the formulation and analysis of an existing problem. Analysis of the data used by researchers and this is qualitative data analysis, namely analysis which does not use statistics or other things, but researchers simply describe descriptively of the data obtained.

The results of this study can be concluded into three main points. First, based on the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, that the arrest of the British ambassador by the Iranian Authority on the accusation that the ambassador committed anti-government incitement was declared wrong, the arrest was not supported by evidence that strong but only accusations and an ambassador has immunity from being arrested and detained in the host country. Second, the arrest made by the Iranian Authority is a form of violation of the 1961 Vienna Convention, this raises the responsibility of the state, this can be in the form of an apology by Iran to the British ambassador and to Britain for the incident and ensuring that it will not be repeated and Iran can sanction its Authorities who make arrests on the basis of charges. Third, actions that a recipient country should be able to take if a representative in the receiving country commits an offense, namely by making a persona non grata declaration of the diplomatic official.

Keywords: Arrest, Detention, Ambassador, Responsibility

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Langkah untuk memenuhi kepentingan negara dan warga negara di negara lain yakni dengan melakukan pembukaan hubungan diplomatik. Pentingnya melakukan pembukaan hubungan diplomatik selain untuk memenuhi kepentingan negara dan warga negara di negara lain, juga untuk merintis kerjasama dan menjalin hubungan baik atau persahabatan antar negara dan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik atau perwakilan diplomatik yang di tempatkan di negara-negara besar atau kecil.¹

Dengan adanya perwakilan diplomatik ataupun legasi-legasi, pos-pos yang tetap, menimbulkan kebutuhan untuk menciptakan kelas satu golongan pegawai baru yang di sebut diplomat,² Diplomat merupakan seseorang yang berkecimpung dalam urusan diplomasi atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara lain.³

Adapun hukum yang mengatur hubungan suatu negara dengan negara lain disebut dengan “Hukum Diplomatik”, Hukum Diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.⁴

Sumber Hukum Diplomatik yang saat ini digunakan yakni Konvensi Wina 1961 (*Vienna Convention on Diplomatic Relations*). Konvensi inilah yang menjadi

salah satu sumber Hukum Diplomatik pada saat ini.⁵

Tujuan dari pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik ialah bukan semata-mata untuk menguntungkan diri pribadi, melainkan untuk memastikan kinerja yang efisien dari fungsi misi diplomatik sebagai mewakili Negara.⁶ Seorang perwakilan diplomatik menikmati tingkat kekebalan yang lebih tinggi dari pada petugas perwakilan Konsuler, dengan beberapa pengecualian yang tidak berlaku disini yakni pejabat diplomatik tidak boleh ditangkap, ditahan, dituntut kecuali mereka dibebaskan oleh negara pengirim.⁷

Hal ini sejalan dengan Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik yang diatur dalam pasal 29 dan pasal 31 ayat 1.

1. Pasal 29 Konvensi Wina 1961, Yaitu:⁸

“Agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*) ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya”

2. Pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961 Yaitu:⁹

“Seorang Pejabat Diplomatik kebal dari yurisdiksi pidana negara penerima”

Dalam hal ini pejabat diplomatik memang memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi pidana negara penerima, namun perlu diperhatikan bahwa pejabat diplomatik berkewajiban selalu menghormati hukum negara penerimanya. sebagaimana tersebut dalam Konvensi Wina 1961 pada Pasal 41 ayat 1 disebutkan bahwa tanpa merugikan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum para pejabat diplomatik dan orang-orang yang

¹ Gracia Monica Sharon Anis, “Implementasi Hukum Diplomatik Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Duta Besar Menurut Konvensi Wina 1961”, *Lex et Societatis*, Vol. V, No.2 Maret-April 2017, hlm.99

² S.M. Noor, et.al, *Hukum Diplomatik & Hubungan Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm.2-3

³ Achmad Dahlan dan Tjoki Aprianda Siregar, *Cara Jitu Jadi Diplomat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm.4

⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.5

⁵ A. Mansyur Effendi, *Hukum Diplomatik Internasional, Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa*, Usaha Nasional, Surabaya, 1993, hlm.81

⁶ Victor Marrero, “Marichu Suarez Baoanan v. Lauro Liboon Bajaj, Jr., et al., Defendants”, *Jurnal West Law*, 2009, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>, diterjemahkan melalui google translate.

⁷ Shira A Scheindlin J, “United States of America v Devyani Khorbragade, Defendant”, *Jurnal West Law*, 2014, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>, diterjemahkan melalui google translate.

⁸ Lihat Pasal 29 Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, diterjemahkan melalui google translate.

⁹ Lihat Pasal 31 Ayat 1 Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, diterjemahkan melalui google translate.

menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan hukum berkewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima, mereka juga wajib untuk tidak mencampuri masalah dalam negeri penerima tersebut.¹⁰

Kekebalan seorang pejabat diplomatik tidak lantas membebaskan pejabat tersebut dari tanggung jawabnya pada negara pengirim sebagaimana diatur pada Konvensi Wina 1961 pada Pasal 31 ayat 4 yaitu kekebalan pejabat diplomatik dari yurisdiksi negara penerima tidak membebaskannya dari yurisdiksi negara pengirim.¹¹

Kasus dalam praktik pelanggaran keistimewaan dan kekebalan perwakilan diplomatik terhadap Penangkapan Duta Besar Inggris oleh Otoritas Iran yang terjadi pada tanggal 11 Januari 2020. Iran dan Inggris adalah Negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, yakni Iran meratifikasi pada tanggal 3 Februari 1965, dan Inggris meratifikasi Konvensi Wina 1961 pada Tanggal 1 September 1964.¹²

Otoritas (kepolisian) Iran dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 karena telah melakukan penangkapan terhadap Duta Besar Inggris untuk Iran yakni Rob Macaire. Ia ditahan karena tuduhan menghasut massa anti-pemerintah di Iran pada saat itu, Rob Macaire ditangkap di dekat Universitas Amir Kabir, ia mengatakan bahwa ia ditangkap pada saat ia usai menghadiri sebuah kegiatan.¹³ Ia ditangkap pada saat demonstrasi anti-pemerintah pecah di Teheran. Demo tersebut mengecam pemerintah yang telah menyebabkan pesawat Boeing milik Ukraina jatuh di dekat bandara Teheran akibat rudal yang salah sasaran.¹⁴

Oleh karena itulah, peneliti bermaksud membahas mengenai tindakan penangkapan Duta Besar Inggris oleh

Otoritas Iran ini benar untuk dilakukan atau tidak, dan untuk mengetahui jika benar seorang Duta Besar Inggris ini melakukan kesalahan, maka tindakan yang seharusnya dilakukan itu seperti apa dengan merujuk ketentuan atau hukum yang mengatur tentang hal tersebut yakni Konvensi Wina 1961, yang peneliti beri judul **“Analisis Yuridis Penangkapan Duta Besar Inggris oleh Otoritas Iran Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif Hukum Diplomatik terhadap penangkapan Duta Besar Inggris oleh Otoritas Iran ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban yang dapat dikenakan kepada Iran atas penangkapan Duta Besar Inggris ?
3. Apa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh suatu negara apabila pejabat diplomatik melakukan pelanggaran kekebalan fungsi diplomatik ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Diketuinya perspektif hukum diplomatik terhadap penangkapan Duta Besar Inggris oleh Otoritas Iran.
- b. Diketuinya bentuk pertanggung jawaban pelanggaran hak imunitas dari pejabat diplomatik.
- c. Diketuinya tindakan yang seharusnya dilakukan apabila terbukti pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran fungsi diplomatik.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan untuk penulis, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sarjananya.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik, diharapkan dari hasil peneliti yang akan dilakukan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia akademik khususnya dibidang hukum, serta pengembangan ilmu hukum diplomatic.
- c. Kegunaan bagi instansi terkait, yaitu memberikan bahan pertimbangan bagi instansi terkait baik Instansi pertahanan yang ada

¹⁰ Lastris Timor Jaya dan Putu Tuni Caka Bawa Landra, “Pertanggungjawaban Negara Pengirim Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pejabat Diplomatik” Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2017. hlm. 14-15

¹¹ *Ibid*

¹² Treaty.un.org.

¹³ <https://m.cnnindonesia.com/internasional/202001112113313-134-464598/dubes-inggris-ditahan-di-iran-atas-tuduhan-penghasutan>, diakses tanggal 10 September 2020

¹⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200113152941-4-129608/tangkap-dubes-inggris-iran-panen-ancaman-dari-pemimpin-eropa>, diakses tanggal 10 September 2020

di Indonesia maupun instansi lainnya

D. Kerangka Teori

1. Asas *Immunity*

Immunity diartikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata.¹⁵ Adapun maksud diberikannya kekebalan kepada pejabat diplomatik atau kepada seorang diplomat yakni:¹⁶

- 1) Mengembangkan hubungan persahabatan antara Negara tanpa mempertimbangkan sistem ketatanegaraan dan sistem sosial budaya mereka yang berbeda.
- 2) Bukan untuk kepentingan perseorangan tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik efisien terutama tugas Negara yang diwakilinya

2. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta sunt servanda* merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum *civil law*, yang dalam perkembangannya diadopsi ke dalam hukum internasional. Pada dasarnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara para pihak, yang mengandung makna bahwa :

- 1) perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan
- 2) Mengisaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

Suatu perjanjian yang lahir sebagai hasil kesepakatan dan merupakan suatu pertemuan antara kemauan para pihak, tidak akan dapat tercapai kemauan para pihak apabila di

dalam pelaksanaannya tidak di landasi oleh adanya itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana yang dituju.¹⁷

3. Teori Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara pada umumnya timbul diakibatkan oleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap kaidah-kaidah yang terkandung dalam Hukum Internasional maupun terhadap apa yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam suatu perjanjian internasional.¹⁸

Dalam Hukum Internasional, negara bertanggung jawab (*State Responsibility*) dalam hal tindakan yang dilakukan oleh negara tersebut melanggar kewajiban internasionalnya. Pelanggaran terhadap kewajiban internasional dapat berupa pelanggaran terhadap suatu perjanjian internasional atau pelanggaran lainnya yang dilakukan, baik oleh institusi negara, maupun yang dilakukan oleh institusi lainnya, termasuk oleh swasta nasionalnya, dan bahkan oleh individu yang berada dibawah yurisdiksi negara atau berdasarkan otorisasi negara.¹⁹

Seperti yang dinyatakan Ian Brownlie bahwa: “*In any legal system there must be liability for failure to observe obligation imposed by its rules, such liability is known as responsibility*”. Hukum tentang tanggung jawab negara adalah hukum mengenai kewajiban negara yang timbul manakala negara telah salah atau keliru dalam melaksanakan kewajibannya atau tidak melakukan suatu tindakan yang menjadi kewajibannya.²⁰

E. Kerangka Konseptual

Peneliti memberikan kerangka konseptual terhadap istilah-istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Perwakilan Diplomatik adalah

¹⁵ Ruth Oktaviana, Maryati Bachtiar dan Widia Edorita, “Analisis Yuridis Proses Hukum Terhadap Pejabat Diplomatik yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum di Negara Penerima (Studi Kasus Asusila Pejabat Diplomat Malaysia di Wellington, Selandia Baru)”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III, No.1 Februari 2016, hlm.5

¹⁶ Amirul Mohammad Nur, “Penyalahgunaan Hak Imunitas Oleh Agen Diplomatik (Studi Kasus Penyelundupan Obat Terlarang Oleh Agen Corps Diplomatik Amerika Serikat Di Indonesia)”, *Skripsi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2013. hlm.4

¹⁷ Harry Purwanto, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional”, *Mimbar Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol 21 No 1 Februari 2009. hlm.163

¹⁸ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.194.

¹⁹ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Undang-Undang Keantarikaan: Visi, Formulasi dan Tantangan Implementasi*, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, 2019, hlm.53

²⁰ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Cetakan Ke-5, CV Keni Media, Bandung, 2015, hlm.198

petugas negara yang dikirim ke negara lain untuk menyelenggarakan hubungan resmi antarnegara.²¹

2. Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan.²²
3. Diplomasi adalah kegiatan berkomunikasi di antara para diplomat profesional yang mewakili negaranya masing-masing, dimana pada umumnya kegiatan itu dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan nasional negaranya masing-masing.²³
4. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya, hak untuk bertindak.²⁴
5. *Immunity* adalah kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan Negara penerima baik dalam bidang hukum pidana maupun bidang keperdataan.²⁵
6. Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.²⁶
7. Hukum Diplomatik adalah ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antara negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrument-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional.²⁷
8. Duta Besar merupakan wakil diplomatik tertinggi suatu negara yang mewakili pemerintah suatu negara di negara lain.²⁸

²¹ Suharta, *Pengantar Hukum Indonesia*, Lakeisha, Jawa Tengah, 2019, hlm.99

²² Husaimi HS dan Marjan Miharja, *Penyalahgunaan Wewenang Terkait Dengan Prosedur Penangkapan Terhadap Korban Yang Salah Tangkap (Analisis Kasus Putusan MA Nomor : 89 PK/PID/2008)*, Qiara Media, Jawa Timur, 2019, hlm.79

²³ Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*, Kencana, Depok, 2017, hlm.159

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia
²⁵ Ak. Syahmin, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm.119

²⁶ Evi Deliana, *Buku Ajar Hukum Perjanjian Internasional*, PUSBANGDIK, Pekanbaru, 2011, hlm. 3

²⁷ S.M. Noor, *et.al, Hukum Diplomatik &.....Op.cit.* hlm.5

²⁸ Kkbi.kemdikbud.go.id

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yang dikenal *legal research*.²⁹

2. Sumber Data

a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mempunyai *otoritatif*, mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang berkaitan.³⁰ Data primer yang digunakan yakni *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, Responsibility of States Internationally Wrongful Acts 2001*.

b. **Bahan Hukum Sekunder**, Yakni dapat berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan menjadi pendukung bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan.³²

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dan hal ini adalah analisis data Kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Diplomatik

1. Pengertian Hukum Diplomatik

pengertian hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.47

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2006, hlm.24

³¹ *Ibid.*

³² Nursapia harahap, *Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra'*, IAIN –SU Medan, Vol. 08, No.1 Tahun 2014, hlm.68

dituangkan dalam instrument-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.³³

2. Sejarah Perkembangan Hukum Diplomatik

Sampai dengan tahun 1815 ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan hubungan diplomatik berasal dari hukum kebiasaan. Pada Kongres Wina tahun 1815 raja-raja yang ikut dalam konferensi sepakat untuk mengodifikasi hukum kebiasaan tersebut menjadi hukum tertulis. Namun, tidak banyak yang telah dicapai dan mereka hanya menghasilkan satu naskah saja yaitu hirarki diplomat yang kemudian dilengkapi dengan protokol *Aix-La-Chapelle* tanggal 21 November 1818.³⁴

Usaha-usaha untuk mengadakan kodifikasi terhadap prinsip-prinsip diplomasi selanjutnya yang dipandang cukup berarti yaitu tahun 1927 pada masa Liga Bangsa-Bangsa. Sesuai dengan Resolusi Dewan Liga Bangsa-Bangsa telah dibentuk komite ahli untuk membahas perkembangan kodifikasi hukum internasional, dimana telah dilaporkan bahwa dalam subjek hukum diplomatik yang meliputi cabang-cabang dari pergaulan diplomatik antar Negara haruslah diatur secara internasional.

Sementara itu, konferensi negar-negara Amerika yang diadakan di Havana tahun 1928 tidak hanya menganggap bahwa masalah itu sangat penting, tetapi setelah membahasnya secara panjang lebar, mereka juga menetapkan dua konvensi satu mengenai pejabat diplomatik dan yang lain mengenai pejabat konsuler. Setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan pada tahun 1945, dua tahun kemudian telah dibentuk Komisi Hukum Internasional. Selama tiga puluh tahun (1949-1979), komisi tersebut telah

menangani dua puluh tujuh topik dan subtopik hukum internasional.³⁵

Sebelum akhir 1959 Majelis Umum memutuskan untuk menyelenggarakan suatu konferensi internasional guna membahas masalah-masalah seputar hubungan dan hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Konferensi tersebut dinamakan "*the United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities*". Konferensi menghasilkan instrument-instrument, yaitu : *Vienna Convention on Diplomatic Relation, Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality, Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes*. Diantara ketiga instrument tersebut Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations*) , 18 April 1961 merupakan yang terpenting.³⁶

3. Sumber Hukum Diplomatik

Sampai sekarang, sumber hukum diplomatik termasuk konsuler sebagai berikut :³⁷

- a. *Vienna Convention on Diplomatic Relations and Options Protocols*, Tahun 1961 termasuk :
 - 1) *Vienna Convention on Diplomatic Relations*
 - 2) *Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes*
- b. *Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol*, Tahun 1963, termasuk :
 - 1) *Vienna Convention on Consular Relations*
 - 2) *Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality*.
- c. *Convention on Special Mission and Optional Protocol* , Tahun 1969, termasuk :
 - 1) *Convention on Special Mission*
 - 2) *Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes*

³³ T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.65

³⁴ Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001, hlm.512

³⁵ Dewa Gede Sudika Mangku, *Hukum Diplomatik dan.....*, *Op.cit.* hlm.9-10

³⁶ Syahmin AK, *Hukum Diplomatik dalam.....*, *Op.cit.* hlm.16

³⁷ A. Mansyhur Effendi, *Hukum Diplomatik Internasional.....*, *Op.cit.* hlm. 81

- d. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents* Tahun 1973
- e. *Vienna Convention on the Representation of states in Their Relation With Organization of a Universal Character* Tahun 1975.

4. Pengangkatan dan Penerimaan Perwakilan Diplomatik

Sesuai dengan Konvensi Wina 1961, sebelum pengiriman calon kepala misi diplomatik harus ada persetujuan (*agreement*) dari negara penerima lebih dulu. Hak legasi (pembukaan hubungan diplomatik) membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak.³⁸

Kemudian calon perwakilan diplomatik tersebut di informasikan lebih dahulu oleh negara pengirim ke negara penerima. Proses persetujuan atau penolakan disebut *agregation*. *Agregation* terdiri atas dua bagian:³⁹

1. Meminta penjelasan informal kepada negara penerima, apakah calon dapat diterima sebagai wakil diplomatik oleh negara penerima.
2. Pemberitahuan dari negara penerima, secara tidak resmi bahwa calon dapat disetujui. Bagian itulah yang biasa dikenal sebagai *agreement*.

Setelah pengangkatan, seorang pejabat diplomatik berangkat ke negara yang dituju dengan membawa surat kepercayaan, *letter de creance* atau *letter of credence* atau *credentials*. Dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa kepala negara pengirim telah “menaruh kepercayaan” penuh kepadanya.⁴⁰

5. Klasifikasi Pejabat Diplomatik

Klasifikasi pejabat diplomatik juga disebutkan di dalam pasal 14 *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961, yakni:⁴¹

- a. Duta besar atau *nuncios*, diakreditasikan pada kepala negara dan kepala misi lain yang sederajat.

- b. Duta, menteri, dan *internuncios*, diakreditasikan kepada kepala negara.

- c. Kuasa usaha, diakreditasikan kepada menteri luar negeri.

Kemudian dalam praktik diplomasi sehari-hari telah mengembangkan klasifikasi pejabat diplomatik yang dikenal dengan gelar/ke pangkatan dengan urutan sebagai berikut:⁴²

- a. Duta Besar
- b. *Minister*
- c. *Minister Counsellor*
- d. *Counsellor*
- e. Sekretaris Pertama
- f. Sekretaris Kedua
- g. Sekretaris Ketiga
- h. Atase

6. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik

Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik tetap adalah sangat luas dan sudah ditentukan sebagaimana terbesar dalam Konvensi Wina 1961, yang antara lain adalah :⁴³

- a. **Representasi**, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 3 ayat (1,a) Konvensi Wina 1961 bahwa “Mewakili negara pengirim di negara penerima” (*Representing the sending State in the receiving State*).

- b. **Proteksi**, Dalam konvensi Wina 1961 ditegaskan bahwa perwakilan diplomatik itu berfungsi melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim serta warga negaranya di dalam wilayah dimana ia diakreditasikan dalam batas-batas yang diperkenankan dalam hukum internasional.⁴⁴

- c. **Negosiasi**, Dalam hukum internasional dikenal bentuk hubungan antar negara yang dinamakan “*Negotiation*”.⁴⁵ Menurut defenisinya seorang diplomat adalah orang yang melakukan perundingan.⁴⁶

³⁸ Dewa Gede Sudika Mangku, *Hukum Diplomatik dan.....*, *Op.cit*, hlm.38

³⁹ *Ibid*, hlm.39

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 42

⁴¹ Lihat Pasal 14 Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, Diterjemahkan melalui google translate.

⁴² Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian.....*, *Op.cit*, hlm. 526

⁴³ Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Suatu.....*, *Op.cit*, hlm.56

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*, hlm.59

⁴⁶ Sujarwadi Wiriatmadja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Tinta Mas, Bandung, 1967, hlm. 168

d. **Pelaporan**, Kewajibana membuat laporan bagi perwakilan diplomatik memang sudah ditentukan oleh Konvensi Wina 1961, dimana ditegaskan bahwa “Memberikan laporan kepada negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan di negara penerima, dengan cara-cara yang dapat dibenarkan oleh hukum”.⁴⁷

e. **Peningkatan Hubungan Persahabatan Antara Negara**, Fungsi perwakilan diplomatik yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, hal ini sudah dijanjikan oleh Konvensi Wina 1961 yang menentukan bahwa meningkatkan hubungan-hubungan persahabatan antara negara penerima dan negara pengirim, dan mengembangkan hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan serta ilmu pengetahuan di antara mereka.⁴⁸

7. Kekebalan Pejabat Diplomatik

Adapun secara umum kekebalan-kekebalan pejabat diplomatik adalah:

a. **Kekebalan Pribadi**, Para pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat dan harus mendapat perlindungan sepenuhnya dari negara penerima.⁴⁹

b. **Kekebalan Yurisdiksional**, Akibat yang paling penting dari tidak boleh diganggu gugatnya seorang diplomat adalah haknya untuk bebas dari yurisdiksi negara penerima sehubungan dengan masalah-masalah kriminal.⁵⁰

B. Tinjauan Umum Sejarah Hubungan Diplomatik Antara Negara Iran dan Inggris.

Pada tahun 1553, Raja Edward VI dari Inggris mengutus seorang petualang sekaligus pedagang kaya raya, Sebastian Cabot untuk mengembangkan perusahaan dagang semi-profit yang bekerjasama

dengan *Grand Duke Ivan IV* dari Rusia di kota Moskow. Perusahaan hasil kerjasama diberi nama Moskow Trading Company (MTC). Sebelah selatan dari MTC merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Persia, yaitu Kerajaan Safawi.⁵¹

Pada masa pemerintahan Shah Tahmasp I (Kerajaan Safawi), MTC mulai mengirim utusan-utusan diplomatiknya untuk mengeksponsensi bisnis mereka. Akhirnya pada tahun 1579, MTC berhasil menembus pasar wilayah yang dikuasai bangsa Persia tersebut sehingga terjalinlah kerjasama kedua kerajaan.⁵²

Di akhir abad ke-19, kota-kota di Selatan Persia dan Khuzestan serta Bushehr telah menjadi basis dominasi Inggris. Teheran yang merupakan pusat pemerintah tampak tidak berdaya jika dibandingkan pengaruh anglo-Rusia.⁵³

Pada tahun 1979, Iran telah mengalami revolusi dari negara yang berbentuk monarki beralih kepada negara yang berbentuk republik, Negara ini sekarang merupakan salah satu negara yang menggunakan syariat islam dalam menjalankan sistem pemerintahannya dengan menganut faham teokrasi dan dipimpin oleh seorang rahbar.⁵⁴

Melihat situasi konflik di Iran, Inggris lalu menutup kedutaan besar mereka di Teheran. Setahun kemudian, pada tanggal 30 April 1980, kedutaan besar Iran di London di ambil alih oleh kelompok teroris yang beranggotakan enam orang selama enam hari. Inggris membekukan semua hubungan diplomatik dengan Iran. Hubungan kedua negara terputus sampai akhirnya pada tahun 1988, Inggris membuka kembali kedutaan besar mereka di Teheran.⁵⁵

Setahun setelah hubungan diplomatik kedua negara membaik dengan dibukanya kedutaan besar Inggris di Teheran. Ayatollah Khomeini mengeluarkan fatwa untuk menghukum mati Salman Rushdie

⁵¹ Feryana Yullanda, “Politik Luar Negeri Inggris Terhadap Iran Studi Kasus : Pembukaan Kembali Hubungan Diplomatik Tahun 2015”, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019, hlm.23

⁵² *Ibid*, hlm.23

⁵³ *Ibid*, hlm. 27

⁵⁴ Kiki Mikail, “Iran di Tengah Hegemoni Barat (Studi Politik Luar Negeri Iran Pasca Revolusi 1979)”, *Jurnal Raden Fatah*, Jurusan Ilmu Politik Imam Khomeini International University, tahun 2013, hlm.1

⁵⁵ Feryana Yullanda, “Politik Luar Negeri.....” *Op.cit*, hlm.29-31

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*, hlm.61

⁴⁹ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian.....*

Op.cit, hlm. 548

⁵⁰ *Ibid*, hlm.551

yang merupakan seorang penulis sebuah novel berjudul “Ayat-Ayat Setan” yang isinya menghina Nabi Muhammad SAW.⁵⁶ Pemerintah Inggris menjamin perlindungan terhadap Rushdie, mengakibatkan Iran mengambil langkah serius dengan memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Inggris.⁵⁷

Hubungan diplomatik kedua negara baru dilanjtkan kembali pada tahun 1990 dengan diwakili oleh *Charge d'affaires*. Diakhir fatwa Rushdie pada tahun 1998, menandai pemulihan hubungan diplomatik kedua negara di tingkat Duta Besar. Iran dan Inggris sepakat untuk saling mengirim Duta Besarnya ke masing-masing negara. Sayangnya, hubungan baik kedua negara tidak bertahan lama karena pada tahun 2002, Iran menolak David Raddaway sebagai Duta Besar Inggris untuk Teheran karena dianggap sebagai mata-mata. Dan ditambah tidak setujunya Inggris terhadap program nuklir yang dijalankan Iran.⁵⁸

Laporan tersebut menjadi dasar Inggris memberlakukan sanksi kepada Iran untuk memutus relasi khususnya dengan bank-bank Iran sekaligus menghentikan hubungan moneter kedua negara. Langkah Inggris ditanggapi oleh Iran melalui keputusan Parlemen Iran pada tanggal 27 November 2011 yang sepakat untuk mengusir Duta Besar Inggris di Teheran keluar dari tanah Persia tersebut.⁵⁹ Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2015 Inggris secara resmi membuka kembali hubungan diplomatiknya dengan Iran hingga sampai saat sekarang ini.⁶⁰

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum Diplomatik Terhadap Tindakan Penangkapan Duta Besar Inggris yang Dilakukan oleh Otoritas Iran

Dalam menjalankan tugas dan misi serta mewakili kepentingan negaranya di

negara penerima, Perwakilan diplomatik diberikan kekebalan dan keistimewaan berbeda dari orang lain pada umumnya, hal ini diberikan agar ketika perwakilan diplomatik melaksanakan tugas-tugasnya di negara penerima tidak dapat diganggu gugat oleh negara penerima.⁶¹ Namun terlepas dari itu, perwakilan diplomatik juga berkewajiban untuk menghormati dan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ada di negara penerima, dan tidak melanggarnya.

Pada tanggal 11 Januari 2020, terjadi kasus pelanggaran terhadap kekebalan seorang Duta Besar Inggris, otoritas Iran dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik. Rob Macaire ditangkap dan ditahan karena tuduhan menghasut massa anti pemerintah di Iran pada saat itu.⁶² Rob Macaire ditangkap pada saat demonstrasi anti-pemerintah pecah di Teheran. Demo tersebut mengecam pemerintah yang telah menyebabkan pesawat Boeing milik Ukraina jatuh di dekat bandara Teheran akibat rudal yang salah sasaran.⁶³

Dari kejadian di atas otoritas Iran melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961, yakni pasal 29 Konvensi Wina 1961 :⁶⁴

“Agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*Inviolabel*). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya”

Kemudian juga sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961, yakni :

“Seorang pejabat diplomatik kebal dari yurisdiksi pidana negara penerima. Dia juga kebal dari yurisdiksi sipil dan administrative”.

⁵⁶ Riezky Poetra Phoenia dan Hermiyati, “Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran di Era Presiden Hassan Rouhani”, *Jurnal, Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta*, Vol. 19 No.1 September 2016, hlm. 2

⁵⁷ Feryana Yullanda, *Loc.it*.

⁵⁸ *Ibid*, hlm.32

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 34

⁶⁰ Abdullah, “Normalisasi Hubungan Diplomatik Inggris-Iran (2011-2015)”, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, Vol. 5 No. 2 Juni 2016, Surabaya, hlm .452

⁶¹ *Ibid*, hlm. 79

⁶² <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20200112113313-134-464598/dubes-inggris-ditahan-di-iran-atas-tuduhan-penghasutan>, diakses tanggal 20 Desember 2020

⁶³ <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20200112113313-134-464598/dubes-inggris-ditahan-di-iran-atas-tuduhan-penghasutan>, diakses tanggal 20 Desember 2020

⁶⁴ Lihat Pasal 29 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, diterjemahkan melalui google translate

Dari penjelasan mengenai asas *Immunity* di atas dapat kita analisa bahwa seorang pejabat diplomatik memiliki kekebalan untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat kekuasaan negara terhadap segala sesuatu yang dapat mengancam seorang pejabat diplomatik atau mendapat perlindungan dari gangguan-gangguan yang merugikannya ketika ia melaksanakan tugas diplomatiknya di negara penerima atau negara akreditasi. Selain itu pejabat diplomatik juga mendapat kekebalan terhadap yurisdiksi negara penerima, baik hukum pidana maupun perdata. Kekebalan ini tentunya diberikan kepada pejabat diplomatik agar dapat menjalankan tugas dan misinya dengan bebas, namun bukan berarti dengan adanya kekebalan yang dimilikinya seorang pejabat diplomatik dapat bertindak sewenang-wenang, ia harus menghormati hukum negara penerima.

Terkait penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh otoritas Iran kepada Duta Besar Inggris tentunya sudah melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh otoritas Iran. Seharusnya alat kekuasaan negara seperti Otoritas Iran pada saat itu memberikan perlindungan kepada Rob Macaire selaku Duta Besar Inggris untuk Iran dan tidak melakukan penuduhan kepadanya telah melakukan penghasutan masa anti pemerintah yang padahal itu belum terbukti bahwa benar atau tidaknya Duta Besar Inggris ini melakukan penghasutan masa anti pemerintah pada saat itu.

Sesuai dengan pengertian *Inviolability* di atas yaitu sebagai kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima, maka pejabat diplomatik atau seorang wakil diplomatik mempunyai hak untuk tidak dapat dikenakan tindakan kekuasaan oleh alat-alat kekuasaan negara penerima yaitu misalnya berupa penahanan dan penangkapan.⁶⁵ Dalam kasus penangkapan Duta Besar Inggris untuk Iran ini jelaslah bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kekebalan seorang pejabat diplomatik yakni Rob Macaire

pada saat itu tidak hanya di tuduh saja melakukan penghasutan masa anti pemerintah, namun Rob Macaire pun juga telah ditangkap bahkan telah ditahan oleh Otoritas Iran untuk beberapa jam, namun setelah di tangkap dan tahan namun tidak terbukti bahwa Rob Macaire telah melakukan penghasutan masa anti pemerintah lalu Rob Macaire dilepaskan oleh Otoritas Iran tersebut. Tentunya hal ini sudah menjadi pelanggaran yang seharusnya tidak dilakukan oleh Otoritas Iran.

Salah satu contoh kasus pelanggaran kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah India terhadap perwakilan diplomatik Amerika Serikat di India. Pemerintah India melakukan tindakan tegas seperti meminta semua perwakilan diplomatik Amerika Serikat yang berada di India untuk menyerahkan kartu identitas dan juga mencabut beberapa hak istimewa. Kemudian tindakan lain yang dilakukan oleh pemerintah India yakni menarik barikade polisi yang berada di luar kedutaan besar Amerika Serikat di New Delhi dan melepas labirin keamanan yang dimaksudkan untuk melindungi kantor kedutaan, serta akses bagi staf diplomatik Amerika Serikat ke bandar udara juga dibatasi. Hal tersebut dilakukan karena tindakan Amerika Serikat yang telah melakukan penahanan terhadap seorang pejabat konsuler India. Pandangan peneliti jurnal tersebut adalah hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yang mana perwakilan tersebut memiliki hak kekebalan diplomatik dan keistimewaan yang harus dihormati oleh negara penerima.⁶⁶

B. Pertanggungjawaban yang Dilakukan oleh Negara Pelanggar Terhadap Pelanggaran Hak Imunitas Pejabat Diplomatik.

1. Tanggung Jawab Negara Berdasarkan Draft Articles on Responsibility Wrongful Acts 2001

⁶⁶ Aldo Rico Geraldi, "Pertanggungjawaban Pemerintah India Terkait Tindakan Pelanggaran Kekebalan dan Keistimewaan yang Dilakukan Terhadap Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Internasional", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 3, No 1 Februari 2017, hlm. 9-10

⁶⁵ *Ibid*

Sejalan dengan Teori Pertanggung Jawaban Negara (*State Responsibility*) yang menyatakan bahwa tanggung jawab negara pada umumnya timbul diakibatkan oleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap kaidah-kaidah yang terkandung dalam hukum internasional maupun terhadap apa yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam suatu perjanjian internasional.⁶⁷

Serta berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* yang mengatakan bahwa janji mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya, keberadaan dan penggunaan asas *Pacta Sunt Servanda* adalah mengawali berlakunya suatu perjanjian termasuk perjanjian internasional.⁶⁸

a. Pasal 30 Draft ILC 2001 (*Cessation and non-repetition*):⁶⁹

“Negara yang bertanggung jawab atas tindakan yang salah secara internasional berada di bawah kewajiban:

- 1) Untuk menghentikan tindakan itu, jika terus berlanjut;
- 2) Untuk menawarkan jaminan yang sesuai dan jaminan tidak adanya pengulangan, jika keadaan mengharuskan demikian”.

b. Pasal 31 Draft ILC 2001 (*Reparation*):⁷⁰

1. Negara yang bertanggung jawab berkewajiban untuk melakukan pemulihan penuh atas luka yang disebabkan oleh tindakan yang salah secara internasional.
2. Cedera termasuk kerusakan, baik material atau moral, yang disebabkan oleh tindakan salah secara internasional dari suatu Negara.

c. Pasal 34 Draft ILC 2001 (*Forms of Reparation*):⁷¹

“Reparasi penuh atas luka yang disebabkan oleh perbuatan yang salah secara internasional berupa ganti rugi, kompensasi dan kepuasan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kombinasi, sesuai dengan ketentuan dalam bab ini”

d. Pasal 37 Draft ILC 2001 (*Satisfaction*):⁷²

1. Negara yang bertanggung jawab atas perbuatan yang salah secara internasional berkewajiban untuk memberikan kepuasan atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan tersebut sepanjang tidak dapat diperbaiki dengan restitusi atau kompensasi.
2. Kepuasan dapat terdiri dari pengakuan pelanggaran, ekspresi penyesalan, permintaan maaf resmi atau cara lain yang sesuai.
3. Kepuasan tidak boleh keluar dari proporsi yang cedera dan tidak boleh mengambil bentuk yang menghina Negara yang bertanggung jawab.

Terdapat dua bentuk pemulihan atas pelanggaran hukum internasional yang merugikan negara lain, yaitu *satisfaction* dan *pecuniary reparation*. *Satisfaction* adalah pemulihan atas perbuatan yang melanggar kehormatan negara. *Satisfaction* dapat dilakukan melalui perundingan diplomatik dan cukup diwujudkan dengan permohonan maaf secara resmi atau jaminan tidak akan terulangnya perbuatan serupa. *Pecuniary reparation* dilakukan apabila pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian materil, sehingga negara tersebut harus bertanggung jawab sesuai

⁶⁷ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Kontemporer*.....*Loc.it*

⁶⁸ Harry Purwanto, “Keberadaan Asas Pacta.....*Op.cit*, hlm.168

⁶⁹ Pasal 30 *Draft Articles On Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001*, Ditranslate menggunakan google translate.

⁷⁰ Pasal 31 *Draft Articles On Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001*, Ditranslate menggunakan google translate.

⁷¹ Pasal 34 *Draft Articles On Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001*, Ditranslate menggunakan google translate.

⁷² Pasal 37 *Draft Articles On Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001*, Ditranslate menggunakan google translate.

dengan jumlah kerugian materil yang diderita.⁷³

Dan dalam kasus penangkapan Duta Besar Inggris ini oleh Otoritas Iran bisa dimintakan kepada pihak terkait untuk bertanggung jawab secara perundingan diplomatik saja seperti meminta permohonan maaf kepada Duta Besar Inggris dan dengan pemerintah Inggrisnya, lalu merumuskan sebuah bentuk jaminan antara pemerintah Iran dan Inggris bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan atas suatu hal yang belum tentu kebenarannya atau tidak di dukung bukti yang kuat tidak akan terulang kembali. Lalu pemerintah Iran sendiri dapat memberikan sanksi baik berupa sanksi peringatan terhadap otoritas yang melakukan kesalahan atau sanksi lainnya atau sanksi seperti yang dilakukan oleh Gubernur negara Meryland yang melakukan sanksi yakni diberhentikan dari jabatannya. Dengan begitu hubungan persahabatan atau hubungan diplomatik antara Inggris dan Iran akan membaik kembali.

2. Tanggungjawab Berdasarkan Teori Kesalahan

Terdapat dua teori kesalahan diantaranya adalah :⁷⁴

a. Teori Objektif

Menurut teori ini tanggung jawab adalah mutlak. Menurut teori ini manakala suatu pejabat atau agen negara telah melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, maka negaranya bertanggung jawab menurut hukum internasional tanpa dibuktikan apakah tindakan tersebut dilaksanakan dengan maksud baik atau jahat. Dalam teori ini tidak di pertimbangkan unsur suatu perbuatan.

b. Teori Subjektif

Menurut teori ini tanggung jawab negara ditentukan oleh adanya unsur kesalahan (*dolus*) atau

kelalaian (*culpa*) pada pejabat atau agen negara yang bersangkutan.

C. Tindakan yang Seharusnya Dilakukan oleh Negara Penerima Terhadap Pejabat Diplomatik Yang Melanggar Fungsi Diplomatik.

1. Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961

Tindakan yang dapat dilakukan oleh suatu negara penerima terhadap pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran terhadap kekebalan yang diberikan kepadanya dan memberikan kerugian kepada negara penerima yakni dengan melakukan *persona non grata* kepada pejabat diplomatik tersebut. Hal ini sudah diatur di dalam pasal 9 Konvensi Wina 1961, yaitu:⁷⁵

“Negara penerima boleh setiap saat tanpa harus menerangkan keputusannya, memberitahu negara pengirim bahwa kepala misinya atau seorang anggota staf diplomatiknya adalah *persona non grata* atau bahwa anggota lainnya dari staf misi tidak dapat diterima. Dalam hal seperti ini, negara pengirim, sesuai dengan mana yang layak, harus memanggil orang tersebut atau mengakhiri fungsi-fungsinya di dalam misi. Seseorang dapat dinyatakan *non grata* atau tidak dapat diterima sebelum sampai di dalam teritorial negara penerima”.

Jika kita kaitkan dengan kasus penangkapan dan penahanan Duta Besar Inggris oleh Otoritas Iran ini, dapat kita tarik bahwa jika Iran menganggap benar bahwa Duta Besar Inggris yakni Rob Macaire ini telah melakukan penghasutan masa anti pemerintah dan di dukung dengan adanya bukti yang kuat maka Iran tentunya dapat mengambil langkah dalam menanggapi hal ini dengan melakukan deklarasi *persona non grata*, bukan dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap duta besar tersebut. Sebab cara yang dapat dilakukan berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik jika seorang perwakilan

⁷³Aldo Rico Geraldi, Pertanggungjawaban Pemerintah India.....*Op.cit.*hlm. 18

⁷⁴ Yonathan Yogy dan Ida Kurnia, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961: Contoh Kasus Penyerangan Duta Besar Rusia di Turki”, *Jurnal Hukum Adigma*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Vol.1 No.1, 2018, hlm.14-15

⁷⁵ Lihat Pasal 9 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik

diplomatik atau agen diplomatik melakukan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya terhadap negara penerima, maka pemerintah negara penerima tersebut dapat melakukan deklarasi *persona non grata* terhadap pejabat diplomatik tersebut.

2. **International Court of Justice (Mahkamah Internasional).**

Apabila kedua negara merasa mereka paling benar dan mempertahankan apa yang menjadi argumentasi dari masing-masing negara, dalam hukum internasional dikenal langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa internasional, ada dua cara penyelesaian sengketa internasional dengan cara damai, dan penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan. Penyelesaian dengan cara damai juga ada dua macam yakni dengan jalur diplomatik dan dengan jalur hukum. Sedangkan penyelesaian dengan cara kekerasan lebih bersifat fisik dan ancaman. Meskipun diberikan dua pilihan penyelesaian sengketa secara internasional namun para pihak yang bersengketa wajib untuk menggunakan penyelesaian secara damai terlebih dahulu.⁷⁶

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan dan kita kaitkan dengan penangkapan duta besar Inggris untuk Iran yakni Iran dan Inggris dapat membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional atas kesepakatan bersama kedua belah pihak. Artinya perkara tersebut tidak dapat di bawa ke Mahkamah Internasional apabila salah satu pihak tidak menyetujui akan hal tersebut. Namun terlebih dahulu haruslah di upayakan jalan damai lainnya seperti negosiasi dan lain-lain untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum dibawa ke Mahkamah Internasional atas kesepakatan

bersama kedua belah pihak yang bersengketa.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Otoritas Iran terhadap Rob Macaire berdasarkan *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961* yakni dianggap bersalah karena telah melakukan pelanggaran terhadap kekebalan diplomatik yang diatur di dalam Konvensi Wina 1961.
2. Iran harus bertanggung jawab kepada Inggris atas penangkapan yang salah terhadap duta besar Inggris berupa permohonan maaf secara resmi dan jaminan tidak akan terulangnya perbuatan serupa.
3. Tindakan yang seharusnya dilakukan Iran apabila memang benar duta besar Inggris telah melakukan penghasutan masa anti pemerintah adalah dengan melakukan deklarasi *persona non grata*, atau dapat membawa ke Mahkamah Internasional atas kesepakatan bersama.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah Iran dapat melakukan itikad baik bersama Inggris untuk melakukan sebuah perundingan diplomatik
2. Diharapkan Iran dapat memenuhi bentuk tanggungjawab kepada Inggris/duta besarnya.
3. Diharapkan PBB dapat memberikan wadah khusus bagi para negara pihak yang mengalami konflik di bidang diplomatik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala, 2015, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Cetakan Ke-5, CV Keni Media, Bandung.
- Bakry, Umar Suryadi, 2017, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*, Kencana, Depok.
- Dahlan, Achmad dan Tjoki Aprianda Siregar, 2018, *Cara Jitu Jadi Diplomat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

⁷⁶ Agatho Kevindito Josea, Peni Susetyorini dan Kholis Roisah, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961: Studi Kasus Penyerangan Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan", *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.3 No.3, 2016, hlm.13

- Deliana, Evi, 2011, *Buku Ajar Hukum Perjanjian Internasional*, PUSBANGDIK, Pekanbaru.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Effendi, Mansyur, 1993, *Hukum Diplomatik Internasional, Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa*, Usaha Nasional, Surabaya.
- HS, Husaimi dan Marjan Miharja, 2019, *Penyalahgunaan Wewenang Terkait Dengan Prosedur Penangkapan Terhadap Korban Yang Salah Tangkap (Analisis Kasus Putusan MA Nomor : 89 PK/PID/2008)*, Qiara Media, Jawa Timur.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Mauna, Boer, 2011, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Noor, S.M., et.al, 2016, *Hukum Diplomatik & Hubungan Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Rudy, T. May, 2009, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Suharta, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Lakeisha, Jawa Tengah.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi, 2019, *Undang-Undang Keantariksaan: Visi, Formulasi dan Tantangan Implementasi*, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta.
- Suryokusumo, Sumaryo, 2005, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung.
- Syahmin, Ak, 2008, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, PT Rajawali Pers, Jakarta.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Kotemporer*, Refika Aditama, Bandung.
- Wiriadmadja, Sujarwadi, 1967, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Tinta Mas, Bandung.

B. Jurnal / Skripsi / Thesis / Makalah / Kamus

- Abdullah, 2016, "Normalisasi Hubungan Diplomatik Inggris-Iran (2011-2015)", *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, Vol. 5 No. 2, Surabaya.
- Agatho Kevindito Josesa, Peni Susetyorini dan Kholis Roisah, 2016, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961: Studi Kasus Penyerangan Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan", *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.3 No.3
- Aldo Rico Geraldi, 2017, "Pertanggungjawaban Pemerintah India Terkait Tindakan Pelanggaran Kekebalan dan Keistimewaan yang Dilakukan Terhadap Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Internasional", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 3, No 1 Februari.
- Amirul Mohammad Nur, 2013, "Penyalahgunaan Hak Imunitas Oleh Agen Diplomatik (Studi Kasus Penyelundupan Obat Terlarang Oleh Agen Corps Diplomatik Amerika Serikat Di Indonesia)", *Skripsi*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Feryana Yullanda, 2019, "Politik Luar Negeri Inggris Terhadap Iran Studi Kasus : Pembukaan Kembali Hubungan Diplomatik Tahun 2015", *Tesis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Gracia Monica Sharon Anis, 2017, "Implementasi Hukum Diplomatik Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Duta Besar Menurut Konvensi Wina 1961", *Lex et Societatis*, Vol. V, No.2 Maret-April.
- Harry Purwanto, 2009, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional", *Mimbar Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol 21 No 1 Februari.
- Kiki Mikail, 2013, "Iran di Tengah Hegemoni Barat (Studi Politik Luar

Negeri Iran Pasca Revolusi 1979)”, *Jurnal Raden Fatah*, Jurusan Ilmu Politik Imam Khomeini International University.

Lastri Timor Jaya dan Putu Tuni Caka Bawa Landra, 2017, “Pertanggungjawaban Negara Pengirim Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pejabat Diplomatik” Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

Nursapia harahap, 2014, Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra’*, IAIN –SU Medan, Vol. 08, No.1.

Riezky Poetra Phoenna dan Hermiyati, 2016, “Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran di Era Presiden Hassan Rouhani”, *Jurnal*, Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Vol. 19 No.1 September.

Ruth Oktaviana , Maryati Bachtiar dan Widia Edorita, 2016, “Analisis Yuridis Proses Hukum Terhadap Pejabat Diplomatik yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum di Negara Penerima (Studi Kasus Asusila Pejabat Diplomat Malaysia di Wellington, Selandia Baru)”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III, No.1 Februari.

Shira A Scheindlin J, 2014, “United States of America v Devyani Khorbragade, Defendant”, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>, diterjemahkan melalui google translate.

Victor Marrero, 2009, “Marichu Suarez Baoanan v. Lauro Liboon Bajaj, Jr., et al., Defendants”, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>, diterjemahkan melalui google translate

Yonathan Yogy dan Ida Kurnia, 2018, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961: Contoh Kasus Penyerangan Duta Besar Rusia di Turki”, *Jurnal Hukum Adigma*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Vol.1 No.1.

C. Peraturan Perundang-Undangan/ Konvensi/Protokol

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961

Draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001

D. Website

<https://m.cnnindonesia.com/internasional/20200112113313-134-464598/dubes-inggris-ditahan-di-iran-atas-tuduhan-penghasutan>, diakses tanggal 10 September 2020

<https://m.cnnindonesia.com/internasional/20200112113313-134-464598/dubes-inggris-ditahan-di-iran-atas-tuduhan-penghasutan>, diakses tanggal 20 Desember 2020

<https://m.cnnindonesia.com/internasional/20200112113313-134-464598/dubes-inggris-ditahan-di-iran-atas-tuduhan-penghasutan>, diakses tanggal 20 Desember 2020

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200113152941-4-129608/tangkap-dubes-inggris-iran-panen-ancaman-dari-pemimpin-eropa>, diakses tanggal 10 September 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kkbi.kemdikbud.go.id

Treaty.un.org.